

**ANALISIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT (PASAL 87 AYAT 4 HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA) KEPADA
PNS PELAKU TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum Strata 1
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**AISYAH NADILA RAMADHANTY
02011181520113**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKripsi

NAMA : AISYAH NADILA RAMADHANTY
NIM : 02011181520113
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKripsi

**ANALISIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT (PASAL 87 AYAT 4 HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA) KEPADA
PNS PELAKU TINDAK PIDANA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Mei 2019 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Dr. Hj. Nahsriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum UNSRI


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aisyah Nadila Ramadhanty
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520113
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 17 January 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Aisyah Nadila Ramadhanty
NIM. 02011181520113

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Pasal 87 Ayat 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) Kepada PNS Pelaku Tindak Pidana”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Nasriana S.H., M.Hum. pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Mei 2019



Aisyah Nadila Ramadhanty

02011181520113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
1....Jenis Penelitian.....	17
2....Pendekatan Penelitian.....	17
3....Sumber Bahan Penelitian.....	18
4....Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5....Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6....Penerarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1.... Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.... Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
3.... Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25

4.... Pengertian PertanggungJawaban Tindak Pidana.....	31
5.... Pengertian Sanksi Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan..	35
1.... Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana.....	35
2.... Tentang Penjatuhan Sanksi Tindakan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara.....	42
1.... Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	42
2.... Jenis, Status, Kedudukan Aparatur Sipil Negara.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A...Kategori tindak pidana yang diancam diberhentikan dengan tidak hormat jika dikaitkan dengan Pasal 87 ayat 4 uruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	49
B. Implikasi yuridis terhadap pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B..Saran-saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK


Untuk menganalisis penelitian berjudul “Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Pasal 87 Ayat 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) Kepada PNS Pelaku Tindak Pidana”, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: (a) Kategori tindak pidana yang diancam diberhentikan dengan tidak hormat jika dikaitkan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu karena melakukan kejahatan jabatan, pidana yang berkaitan dengan jabatan dan pidana umum dan (b) Implikasi yuridis terhadap pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana yaitu berupa dicabut haknya menggunakan tanda kehormatan, dicabut haknya untuk menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas, tidak menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan sanksi tambahan menurut pasal 35 KUHP nomor 3 dan 4 yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan: (a) Diharapkan hakim dalam memberikan putusan harus optimal dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam penulisan ini yaitu Pegawai Negeri Sipil; (b) Sanksi diberhentikan dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana haruslah bukan saja sebagai nestapa atau penderitaan yang memberikan efek jera namun dapat memperbaiki diri serta agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari dan dapat berkontribusi aktif kepada Negara maupun masyarakat ketika tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pegawai Negeri Sipil, Diberhentikan Dengan Tidak Hormat*

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nansriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nansriana, S.H., M. Hum
NIP. 19650918199102200

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem,² sedangkan hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum haruslah terumus secara demokratis, yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat.³ Hukum dalam pembangunan semakin berperan sebagai alat atau sarana menyusun tata kehidupan. Hasim purba mengatakan bahwa pembangunan hukum Indonesia diharapkan dapat memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, menciptakan kondisi yang membuat anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.⁴

¹ Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, hlm 1

² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2016, hlm.3.

³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.8

⁴Hasim Purba, “Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Hukum nasional Bidang Pertambangan, Kehutanan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 13.2008, Medan, hlm. 171.

Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesatnya pembangunan nasional dalam segala bidang di era reformasi ini memerlukan Pegawai Negeri yang handal.

Artinya Pegawai Negeri yang dapat meneruskan kesinambungan pembangunan nasional melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada secara profesional. Profesionalisme membutuhkan pegawai yang berdedikasi tinggi, moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi, kejujuran yang tinggi dan rasa keadilan yang tinggi yaitu untuk penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.⁵

Saat ini, tujuan dan usaha untuk mencapai sistem pemerintahan yang maju, baik dan dapat mengejar ketertinggalan dari negeri lain, selanjutnya menjadi tujuan utama bagi masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini salah satu perubahan mendasar pada bidang pemerintahan yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good governance*). Karena itu satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang penting memperoleh perhatian dalam upayanya adalah penataan Aparatur Negara. Namun demikian pembangunan nasional itu melalui peningkatan sumber daya manusia yang bertanggung jawab, realitasnya Pegawai Negeri Sipil

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 angka 8.

(selanjutnya ditulis PNS) yang melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan setiap Tahun semakin saja meningkat.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Selanjutnya dalam ayat 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan per Undang-Undangan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR Pada tanggal 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan Nomor 5. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membahas tentang pemberhentian PNS terdapat dalam Pasal 87, yaitu:

1. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
 3. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
 4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pada penelitian ini penulis fokus membahas mengenai pemberhentian PNS secara tidak dengan hormat dikarenakan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 87 ayat (4) huruf b.

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut diatas, setiap Pegawai ASN mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut bertujuan untuk membentuk Pegawai ASN yang bersih dari segala masalah hukum. Kewajiban yang dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya suatu hak kepegawaian. Sebagai contoh, Pegawai ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁶ Sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat biasanya dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, dan dihukum penjara atau kurungan setinggi tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan peraturan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS yang melakukan tindak pidana contohnya korupsi yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang. Berikut data rekapitulasinya:⁷

- a. Data PNS yang teribat berdasarkan daerah:
 1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
 2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
 3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)

⁶Wikipedia, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*, <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017 .

⁷ Detik.com, *2.357 PNS Korup Segera Dipecat, Ini Data Detailnya*, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)

25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
 26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
 27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
 28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
 29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
 30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
 31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
 32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
 33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
 34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)
- b. Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat:
1. Kementerian Perhubungan: 16 orang.
 2. Kementerian Agama: 14 orang.
 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang.
 4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang.
 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang.
 6. Kementerian Keuangan: 6 orang.
 7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang.
 8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang.
 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang.
 10. Kementerian Pertahanan: 3 orang.
 11. Kementerian Pertanian: 3 orang.
 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang.
 13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.
 14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang.
 15. Kementerian Kesehatan: 1 orang.
 16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.
 17. Kementerian Perindustrian: 1 orang.
 18. Mahkamah Agung: 5 orang.
 19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang.
 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang.
 21. Badan Pusat Statistik: 1 orang.

22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya Pada penelitian ini penulis fokus membahas mengenai pemberhentian PNS secara tidak dengan hormat dikarenakan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 87 ayat (4) huruf b.

Maka atas dasar itu, penulis hendak mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG PENGENAAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT KEPADA PNS PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 87 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apa saja kategori tindak pidana yang diancam diberhentikan dengan tidak hormat jika dikaitkan dengan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis kategori tindak pidana yang diancam diberhentikan dengan tidak hormat jika dikaitkan dengan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini ruang lingkup dibatasi hanya tentang tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang yang diancam diberhentikan dengan tidak hormat jika dikaitkan dengan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeradan pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

"Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision."⁸

"Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan."

A. Mulder menyatakan kebijakan hokum pidana dipadankan dengan *strafrechtspolitik*, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:⁹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto menyatakan bahwa *penal policy* diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan per Undang-Undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰ juga Sudarto menyatakan bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil per Undang-Undang pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹

⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan (politik) hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis dapat dirangkum menjadi tahapan seperti:¹²

- a. Kebijakan legislatif (formulasi)
- b. Kebijakan yudikatif (aplikasi)
- c. Kebijakan eksekutif (eksekusi)

Teori Kebijakan Hukum Pidana dapat berguna untuk menganalisis cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai implikasi yuridis terhadap pengenaan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada PNS.

2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³ Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan per Undang-Undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang

¹²Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 74.

¹³J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 84.

diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Sejak berabad-abad lalu manusia telah dan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang ketika itu berada dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung sangat lama tersebut, maka terdapat teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham. Kelompok ini dinamakan kelompok utilitarian dan konsepnya dikenal sebagai teori utilities.

Teori utilities berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat.¹⁴ Tujuan hukum yang mengarah pada penciptaan keseimbangan antara keadilan dan kepastian, oleh kelompok utilitarian dikonstruksikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin warga negara.¹⁵ Kebahagiaan manusia hanya mungkin diperoleh apabila manusia terus menerus berusaha membebaskan diri dari segala bentuk kesusahan.¹⁶ Suatu kebahagiaan adalah merupakan dasar moralitas bagi manusia dalam mencegah kejahatan dan mendapat kebaikan.

Teori tujuan hukum ini dipilih untuk menganalisis apakah pengaturan kategori tindak pidana yang dapat mengancam PNS diberhentikan dan pengaturan terhadap

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982, hlm.174.

¹⁵ Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000, hlm. 247.

¹⁶ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 64.

pengenaan sanksi pemberhentian sudah memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hikikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar.

3. Teori Keadilan

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan keadilan, maka John Rawls berpendapat keadilan itu adalah suatu *fairness*. Namun keadilan tidak sama dengan *fairness* itu. Rawls menguraikan teori keadilan sebagai *fairness* itu sebagai berikut:¹⁷

"I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalized and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract". Selanjutnya Rawls mengatakan "the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation".

Berdasarkan teori yang disampaikan John Rawls tersebut maka untuk mengetahui dan menemukan adanya *fairness*, menurut Rawls pertama-tama harus dilihat bagaimanakah *basic structure* dari masyarakat itu. Dari *basic structure* tertentu akan menghasilkan *public rules* tertentu pula. Bila *basic structure* itu adalah *a just political constitution* dan *a just system of institution* maka *justice as fairness* akan mungkin dapat tercapai. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan semua unsur-unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas keadilan formal atau keadilan procedural. Tapi bila dalam prosedur tersebut juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui ketidak berpihakan aparturnya dan adanya peradilan yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

terbuka dan *fair* maka keadilan procedural tersebut dapat berubah menjadi keadilan yang substantif.¹⁸ Keadilan yang dimaksud disini yaitu mengenai pengaturan kategori tindak pidana yang dapat mengancam PNS diberhentikan dan pengaturan terhadap pengenaan saksi pemberhentian PNS.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan yang merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁰ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan diteliti yang mana dalam hal ini adalah penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136

pelaku tindak pidana. Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Prundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukm), ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²¹

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
Hal 13

mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²³ Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁴

²² *Ibid*, hlm 114.

²³ Beni Achmad Sachani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2015
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009
- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta, Gema Insani Pers, 1995
- BrigjendPol.Drs.H.A.K.Moch.Anwa,S.H, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung, 1982
- C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1951
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Eva Achjani, *Penggeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2016
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, 2016
- J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984
- _____, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Marwan Effendi, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005

- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010
- Muladi dan Barda Namawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Perwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1964
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. 1985
- Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.1990/1991
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- _____, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982
- Victor Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai negeri sipil Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Jurnal:

- Hasim Purba, “Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Hukum nasional Bidang Pertambangan, Kehutanan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum Equality, Vol. 13.2008, Medan

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 angka 8

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Web:

Detik.com, *2.357 PNS Korup Segera Dipecat, Ini Data Detailnya*, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 14.25 WIB

Wikipedia, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*, <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 21 January 2019 Pukul 18.30 WIB